



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM KEBIJAKAN
PROGRAM PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Nomor : 0858/UPMI/VI/2022

Nomor : 079/AU-UPGRISBA/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. I Made Suarta, SH., M.Hum** : Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berkedudukan di Jl. Seroja No. 57, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut di atas sah mewakili Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berdasarkan Surat Keputusan YPLP PT IKIP PGRI Bali Nomor: 203/J/Um/IX/YPLP-PT-IKIP-PGRI/ 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Pemberhentian Dr. I Made Suarta, S.H.,M.Hum sebagai Rektor Universitas Mahadewa Indonesia dan Pengangkatan Dr. I Made Suarta, S.H.,M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Periode Tahun 2020 - 2024, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Ansofino, M.Si.

: Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut di atas sah mewakili Universitas PGRI Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikat diri dalam sebuah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan potensi, kompetensi dan pemberdayaan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta melaksanakan kebijakan Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi beban tugas pokok **PARA PIHAK**, Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program kerjasama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

- (1) Pembantuan dan tukar-menukar tenaga ahli;
- (2) Pencangkokan dan Pemagangan;
- (3) Penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
- (4) Publikasi ilmiah;
- (5) Program penelitian bersama;

- (6) Pengabdian pada masyarakat;
- (7) Penggunaan laboratorium, perpustakaan dan fasilitas lainnya;
- (8) Peningkatan sumber daya manusia;
- (9) Pelaksanaan kebijakan Program Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- (10) Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang disebut oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagai bagian takterpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

REKTOR

**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA
INDONESIA**



Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.

PIHAK KEDUA

REKTOR

**UNIVERSITAS PGRI SUMATERA
BARAT**



Prof. Dr. Ansofino, M.Si.